



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 31  
TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS  
ILMU KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kesehatan dan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 22);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU KESEHATAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 22

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan FIKES.
  - (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.
  - (3) Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 25

- (1) Bagian Tata Usaha pada FIKES terdiri atas:
    - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama, dan Kewirausahaan Mahasiswa;
    - b. Subbagian Umum dan Aset; dan
    - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
  - (3) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 26

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama, dan Kewirausahaan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, kewirausahaan, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan FIKES.
- (2) Subbagian Umum dan Aset mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik UB.
- (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

4. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Program studi memiliki tugas:
    - a. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
    - b. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
    - c. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
    - d. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
    - e. persiapan pelaksanaan akreditasi program studi; dan
    - f. menyusun laporan tahunan program studi.
  - (2) Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor mengangkat dan memberhentikan seorang Dosen sebagai koordinator yang disebut Ketua Program Studi untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen.
  - (4) Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan kompartemen Dosen sesuai dengan minat keilmuan.
  - (5) Rektor dapat mendirikan, menggabungkan, atau membubarkan program studi dengan pertimbangan dan persetujuan Senat Akademik Universitas.
5. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Departemen Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri dari Program Studi:
    - a. Sarjana Ilmu Keperawatan;
    - b. Profesi Ners; dan
    - c. Magister Keperawatan.
  - (2) Departemen Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri dari Program Studi:
    - a. Sarjana Ilmu Gizi;
    - b. Profesi Dietisien; dan
    - c. Magister Ilmu Gizi.
6. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan/cabang ilmu keperawatan dan pelaksanaan tridarma untuk jenjang sarjana.
- (2) Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan mempunyai fungsi:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang sarjana;
  - b. perencanaan dan pengembangan Kurikulum;
  - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;

- d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
- e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
- f. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan karya ilmiah mahasiswa;
- g. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan; dan
- h. penyusunan laporan tahunan.

7. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Program Studi Sarjana Ilmu Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan/cabang ilmu gizi dan pelaksanaan tridarma untuk jenjang sarjana.
- (2) Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang sarjana;
  - b. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
  - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
  - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
  - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
  - f. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan karya ilmiah mahasiswa;
  - g. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Gizi; dan
  - h. penyusunan laporan tahunan.

8. Ketentuan dalam Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Program Studi Profesi Dietisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan/cabang ilmu gizi dan pelaksanaan tridarma untuk jenjang profesi.
- (2) Ketua Program Studi Profesi Dietisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang profesi;
  - b. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
  - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
  - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
  - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
  - f. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan karya ilmiah mahasiswa;
  - g. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Profesi Dietisien; dan
  - h. penyusunan laporan tahunan.

9. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kompartemen mempunyai tugas mengembangkan keilmuan Dosen melalui pengkajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Setiap Kompartemen dikoordinasikan oleh seorang Dosen Tetap UB sebagai Koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kompartemen mempunyai fungsi:
  - a. penelitian dan pengembangan keilmuan dalam ruang lingkup kelompok minat;
  - b. pengkajian dan pengembangan rencana pembelajaran; dan
  - c. pertimbangan dan saran kepada Ketua Departemen dan Ketua Program Studi terkait dengan ketersediaan, kompetensi, minat, dan kebutuhan dosen untuk tugas pengajaran.
- (4) Kompartemen pada setiap Departemen terdiri atas bidang minat yang ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja yang diatur tersendiri dengan peraturan Dekan.

10. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Laboratorium pada FIKES merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FIKES.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu kesehatan, pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FIKES.
- (3) Laboratorium terdiri atas:
  - a. Laboratorium Keterampilan Keperawatan;
  - b. Laboratorium Bionursing;
  - c. Laboratorium Asesmen Gizi dan Komunikasi;
  - d. Laboratorium Dietetik dan Kulinari; dan
  - e. Laboratorium Analisis Pangan dan Biokimia.
- (4) Laboratorium dikepalai oleh seorang Dosen Tetap UB atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang keilmuan.
- (5) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (7) Pendirian dan pembubaran Laboratorium ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

11. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. ketua bidang penelitian;
  - d. ketua bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - e. ketua bidang kerja sama, dan
  - f. kelompok kajian
- (2) Periode Jabatan dalam organisasi BPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketua BPPM bertugas:
  - a. melaksanakan tugas kelembagaan;
  - b. mendokumentasi kegiatan dan melakukan pelaporan berkala pada Dekan;
  - c. membentuk *database* penelitian, pengabdian masyarakat, kerja sama dan kegiatan atau kajian oleh Kelompok Kajian;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala kegiatan dan pelaporan yang dilakukan ketua bidang dan Kelompok Kajian;
  - e. menentukan target capaian kelembagaan; dan
  - f. memberikan laporan secara periodik kepada Dekan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua BPPM dibantu oleh sekretaris dan staf yang berasal dari Tenaga Kependidikan.
- (6) Ketua Bidang bertugas membuat program kerja, anggaran, serta melaksanakan kegiatan berdasar target capaian kelembagaan, melakukan pelaporan berkala kepada Ketua BPPM dan berkoordinasi mengenai kegiatan yang dilakukan.

12. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Kelompok Kajian sebagaimana dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (2) Kelompok Kajian meliputi Kelompok Kajian yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan susunan kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Ketua Kelompok Kajian diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (4) Ketua Kelompok Kajian bertugas melaporkan secara berkala kegiatan yang dilakukan Kelompok Kajian kepada Ketua BPPM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi kelompok kajian diatur dalam peraturan Dekan.

13. Ketentuan Pasal 48 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) PSIK dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala PSIK bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (4) Kepala PSIK FIKES mempunyai tugas:
  - a. publikasi dan kehumasan, meliputi:
    1. merencanakan dan mendesain publikasi FIKES;
    2. mengelola laman resmi FIKES dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
    3. memperbarui data dan informasi tentang kegiatan FIKES;
    4. memberi bantuan terhadap publikasi daring bagi dosen dan staf; dan
    5. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UB.
  - b. pendataan dan sistem informasi, meliputi:
    1. membantu dan memberikan dukungan bagi unit lain di internal FIKES yang memerlukan pendampingan teknologi informasi;
    2. mengelola arsip digital FIKES;
    3. bersama dengan UPT Sistem dan Teknologi Informa memberikan sosialisasi layanan teknologi informasi dan komunikasi UB;
    4. berkoordinasi dengan unit lain di internal FIKES untuk mempersiapkan pelaporan data di tingkat UB; dan
    5. bersama dengan UPT Sistem dan Teknologi Informasi memberikan pelatihan teknologi informasi secara periodik terhadap sumber daya manusia UB, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa.
  - c. infrastruktur, meliputi:
    1. mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi FIKES dengan mengikuti standar pengelolaan dan kebijakan mutu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi UB;
    2. menjamin ketersediaan akses layanan teknologi informasi bagi sivitas akademika UB;
    3. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan penerapan layanan teknologi informasi dengan UPT Sistem dan Teknologi Informasi;
    4. mengoordinasikan pelaksanaan perawatan infrastruktur dan dukungan teknis dengan UPT Sistem dan Teknologi Informasi;
    5. menyusun dokumentasi infrastruktur dan layanan teknologi informasi FIKES;
    6. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi teknologi informasi; dan
    7. menyusun dan menyampaikan laporan berkala bidang pengembangan dan penerapan teknologi informasi kepada UPT Sistem dan Teknologi Informasi.



- d. penanganan keluhan, meliputi:
1. menyediakan email khusus untuk keluhan menggunakan email resmi UB;
  2. memeriksa email khusus keluhan setiap saat dan menyampaikan keluhan tersebut kepada atasan untuk ditindaklanjuti;
  3. mengirim tanggapan atau rencana perbaikan keluhan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  4. mencantumkan penyebab/akar masalah, rencana solusi, dan waktu penyelesaian pada setiap tanggapan atau rencana perbaikan keluhan; dan
  5. melakukan dokumentasi keluhan.

14. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) BPJ mengelola jurnal yang terdiri atas:
  - a. *Journal of Nursing Science Update* (JNSU);
  - b. *Caring: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (CJPM); dan
  - c. *Indonesian Journal of Human Nutrition* (IJHN).
- (2) BPJ dipimpin oleh seorang ketua.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (4) BPJ bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi BPJ diatur dalam Peraturan Dekan.

15. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

16. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Departemen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Dekan.

17. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) IRO terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota IRO diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) IRO bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi IRO diatur dalam Peraturan Dekan.

18. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) BPK terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota BPK diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) BPK bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi BPK diatur dalam Peraturan Dekan.

19. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) KEPK dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris dan anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota KEPK diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) KEPK bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi KEPK diatur dalam Peraturan Dekan.

20. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) BPPK terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota BPPK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) BPPK bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi BPPK diatur dalam Peraturan Dekan.

21. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) ULTKSP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota ULTKSP diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) ULTKSP bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi ULTKSP diatur dalam Peraturan Dekan.

22. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 29 Mei 2024

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 55


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Subdivisi Regulasi  
Universitas Brawijaya,



Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M.  
NIP 197809142005011003

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 47 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 31 TAHUN 2022  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU KESEHATAN

ORGANISASI FAKULTAS ILMU KESEHATAN



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd

WIDODO